



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 460 TAHUN 2019

TENTANG  
IZIN PEMBUKAAN FAKULTAS AGAMA ISLAM  
PADA UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi keagamaan Islam swasta, perlu memberikan izin pembukaan Fakultas Agama Islam pada Universitas Nahdlatul Ulama Blitar;
- b. bahwa Fakultas Agama Islam pada Universitas Nahdlatul Ulama Blitar telah memenuhi persyaratan minimum akreditasi sesuai dengan surat Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor:183/SK/BAN-PT/Min-Akred/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, perihal Pemenuhan Persyaratan Minimum Akreditasi Perguruan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Pembukaan Fakultas Agama Islam pada Universitas Nahdlatul Ulama Blitar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PEMBUKAAN FAKULTAS AGAMA ISLAM PADA UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA BLITAR.

KESATU : Memberikan Izin Pembukaan Fakultas Agama Islam pada Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, yang beralamat di Jl. Masjid No. 22 Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur Kode Pos 66183.

KEDUA : Izin Pembukaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berada di bawah Yayasan Penyelenggara Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BTTP NU) yang didirikan dengan Akta Yayasan Nomor 04 Tanggal 10 Bulan April Tahun 2013 dibuat oleh Notaris Munyati Sullam, S.H., MA, berkedudukan di Kota Tangerang Selatan dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor:AHU-70.AH.01.08 Tahun 2015 Tanggal 08 September 2015.

KETIGA : Fakultas Agama Islam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan program studi:

- a. Psikologi Islam pada Program Sarjana;
- b. Pendidikan Islam Anak Usia Dini pada Program Sarjana;
- c. Perbankan Syariah pada Program Sarjana;
- d. Ekonomi Syariah pada Program Sarjana;
- e. Komunikasi Penyiaran Islam pada Program Sarjana;
- f. Hukum Keluarga Islam pada Program Sarjana; dan
- g. Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Program Sarjana.

KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Mei 2019

